



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 100.3.3.5/ 59 /KEP-SEKDA/2026

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN BESARAN HONORARIUM
NARASUMBER PENYULUHAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
PADA KECAMATAN PANYIPATAN TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama Pada Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2026 dipandang perlu ditetapkan Narasumber dan Besaran Honorarium Narasumber;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Narasumber dan Besaran Honorarium Narasumber Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama Pada Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026

- Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2025 Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 96 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita

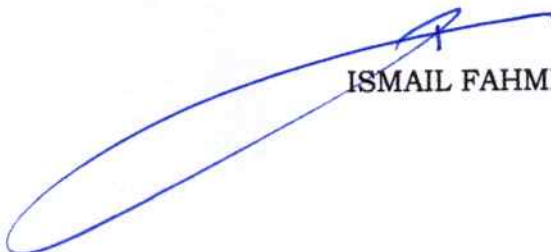
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 98).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Narasumber dan Besaran Honorarium Narasumber Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama Pada Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Menyusun dan menyiapkan materi sesuai dengan Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama Pada Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2026.
 2. Menyampaikan materi yang sudah tersusun dan sesuai dengan Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama Pada Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2026.
 3. Memberikan penjelasan dan menjabarkan jawaban atas pertanyaan, saran maupun usul dari peserta Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama Pada Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2026 pada Kecamatan Panyipatan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.09.0000/001/2026.
- KEEMPAT** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
 pada tanggal 12 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN TANAH LAUT,

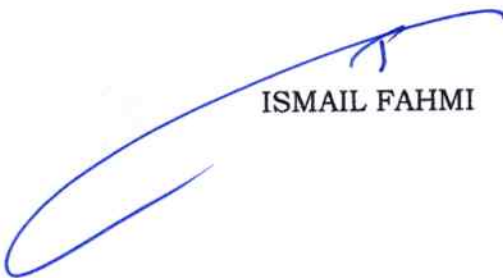

 ISMAIL FAHMI

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 100.3.3.5/ 59 /KEP-SEKDA/2026
TANGGAL : 12 Mei 2026

PENETAPAN NARASUMBER DAN BESARAN HONORARIUM
NARASUMBER PENYULUHAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PADA
KECAMATAN PANYIPATAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN DALAM SOSIALISASI/PENYULUHAN	VOLUME	BESARAN HONORARIUM
1.	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN TANAH LAUT	1 Orang X 2 Jam	Rp. 300.000,-/Jam
2	KEMENTRIAN AGAMA (KEMENAG) KABUPATEN TANAH LAUT	1 Orang X 2 Jam	Rp. 300.000,-/Jam

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,



ISMAIL FAHMI